



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YUSMAN FAKHROZI Als BLACK Bin M. YUSUF ABAS**
2. Tempat lahir : Gantung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun 1 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Trans Meranteh Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerja : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FETER Als FETER Bin (Alm) YUSUF ;**
2. Tempat lahir : Kelapa kampit
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 1 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kurnia RT 001 RW 001 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerja : Buruh harian lepas;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Als JUNAI Bin HARAPAN;**
2. Tempat lahir : Manggar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah RT 004 RW 004 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur ;
7. Agama : Islam
8. Pekerja : Buruh harian lepas;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak-haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I YUSMAN FAKHROZI Alias BLACK Bin M. YUSUF ABAS. terdakwa II FETER Alias FETER Bin (Alm) YUSUF, dan terdakwa III JUNAIDI Alias JUNAI Bin HARAPAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I YUSMAN FAKHROZI Alias BLACK Bin M. YUSUF ABAS. terdakwa II FETER Alias FETER Bin (Alm) YUSUF, dan terdakwa III JUNAIDI Alias JUNAI Bin HARAPAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama waktu para terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil isuzu panther pickup warna hitam BN 9319 BL
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONI Als KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA bersama-sama dengan saksi YUSMAN FAKHROZI Alias BLACK Bin M. YUSUF ABAS, saksi FETER Alias FETER Bin (Alm) YUSUF dan saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin HARAPAN (ketiganya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Gudang penyimpanan milik terdakwa JONI Alias KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA yang berada di Dusun Selumar, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib anggota Polres Belitung Timur mendapatkan informasi terkait adanya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar yang berada di Dusun Selumar, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya anggota Polres Belitung Timur melakukan pengecekan kebenaran terkait informasi tersebut dan setelah dilakukan pengamatan dan penyamaran, sekira pukul 20.00 Wib anggota Polres Belitung Timur mengamankan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disimpan di dalam gudang penyimpanan milik terdakwa JONI Alias KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA yang berada di Dusun Selumar, Desa Selingsing Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian anggota Polres Belitung Timur juga mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi YUSMAN FAKHROZI Alias BLACK Bin M. YUSUF ABAS, saksi FETER Alias FETER Bin (Alm) YUSUF dan saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin HARAPAN. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi YUSMAN FAKHROZI, Saksi FETER dan Saksi JUNAIDI diperoleh informasi jika Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada di dalam Gudang penyimpanan tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu anggota Polres Belitung Timur menanyakan terkait dokumen perizinan BBM solar tersebut, akan tetapi Saksi YUSMAN FAKHROZI, Saksi FETER dan Saksi JUNAIDI tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan karena tidak memiliki dokumen perizinan terkait dengan BBM solar tersebut. Selanjutnya anggota Polres Belitung Timur menanyakan keberadaan terdakwa dan sehingga diperoleh informasi jika terdakwa sedang berada di rumahnya. Kemudian anggota Polres Belitung Timur bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan dan setelah bertemu terdakwa mengakui bahwa memang benar BBM solar yang diamankan tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan terkait kepemilikan BBM solar tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi YUSMAN FAKHROZI, Saksi FETER dan Saksi JUNAIDI serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Belitung Timur guna diperiksa lebih lanjut.

Bahwa peran dari masing-masing orang yang diamankan tersebut adalah:

- Peran Terdakwa JONI Alias KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA
 - 1) sebagai pemilik modal
 - 2) Yang menyuruh dan memberikan gaji/upah saksi YUSMAN FAKHROZI, saksi FETER dan saksi JUNAIDI
 - 3) sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi COLT Diesel warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar yang berlokasi di Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi COLT Diesel warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL
- 5) Melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi COLT Diesel warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL maupun pembelian BBM jenis solar yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL
- 6) Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
- 7) Melakukan penuangan BBM jenis solar dari jerigen ke dalam drum kaleng
- 8) Melakukan dan memberikan arahan didalam pengoplosan BBM jenis solar yang dicampur dengan oli bekas
- 9) Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik terdakwa.
- Peran saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin HARAPAN
 - 1) Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
 - 2) Melakukan penuangan BBM jenis solar dari jerigen ke dalam drum kaleng
 - 3) Melakukan pengoplosan BBM jenis solar yang dicampur dengan menggunakan oli bekas
 - 4) Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik terdakwa
- Peran saksi YUSMAN FAKHROZI Alias BLACK Bin M. YUSUF ABAS
 - 1) Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL
 - 2) Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL
 - 3) Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
- Peran saksi FETER Alias FETER Bin (Alm) YUSUF
 - 1) Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi COLT Diesel warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL apabila saksi FETER tidak bisa melakukan pembelian pada saat itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter

Bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak yang diamankan dalam perkara ini adalah :

1.6 (enam) drum berisikan BBM jenis solar digunakan untuk operasional kegiatan tambang timah.

2.33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 20 liter berisikan BBM jenis solar digunakan untuk operasional kegiatan tambang timah.

3.16 (enam belas) drum berisikan oli bekas digunakan untuk dicampur/oplos dengan BBM jenis solar dan untuk keperluan penggunaan pada mesin diesel pada mesin tambang timah.

Bahwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen resmi sebagai syarat dari pelaku usaha di salah satu bidang Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup usaha Pengangkutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Janter Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengamanan terhadap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi di Dusun Selumar Desa Selinsing Kecamatan gantung Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 20.00 wib di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang penyimpanan milik Saksi Joni yang berada di Dusun Selumar Desa Selinsing Kcamatan gantung kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa Tidak ada terjadi jual beli bahan bakar minyak jenis solar diantara mereka, Cuma solar tersebut digunakan untuk para penambang;
- Bahwa mengenai surat izin untuk mengangkut BBM tersebut, tidak ada sama sekali;
- Bahwa Rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk disuplai kepada mesin tambang Saksi Joni ;
- Bahwa Para Terdakwa ada yang membawa bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan drum dan jerigen
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar disubsidi Pemerintah itu di sebuah SPBU di Desa Selumar Kecamatan Gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL dan 1 (satu) unit mobil pick Up merek Panther warna hitam dengan Nopol BN 9319 BL ;
- Bahwa peran para Terdakwa dalam mengangkut dan membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut berbeda-beda mereka mengisinya di SPBU milik Iskandar;
- Bahwa peran Terdakwa 1 yaitu melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Peran Terdakwa 3 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Saksi Joni;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kresna Pandu Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengamanan terhadap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi di Dusun Selumar Desa Selinsing Kecamatan gantung Kab. Belitung Timur;

- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 20.00 wib di Gudang penyimpanan milik Saksi Joni yang berada di Dusun Selumar Desa Selinsing Kcamatan gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Dalam melakukan pengangkutan dan/dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL dan 1 (satu) unit mobil pick Up merek Panther warna hitam dengan Nopol BN 9319 BL;
- Bahwa Tidak ada terjadi jual beli bahan bakar minyak jenis solar diantara mereka, Cuma solar tersebut digunakan untuk para penambang;
- Bahwa mengenai surat izin untuk mengangkut BBM tersebut, tidak ada sama sekali;
- Bahwa Rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk disuplai kepada para penambang ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar disubsidi Pemerintah itu di sebuah SPBU di Desa Selumar Kecamatan Gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa 1 yaitu melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Peran Terdakwa 3 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Saksi Joni;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Libra Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja keseharian adalah sebagai pekerja tambang ;
- Bahwa Banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan dalam mengoperasikan tambang timah tersebut tidak menentu akan tetapi dalam sekali beraktivitas membutuhkan 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut disediakan oleh Saksi Joni selaku pemilik tambang timah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil atau membawa bahan bakar minyak jenis solar didalam mengoperasikan tambang timah tersebut, namun yang mengantarnya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa jenis mobil yang dipakai para Terdakwa adalah Isuzu Panther warna hitam yang sering membawa BBM jenis solar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar milik Saksi Joni;
- Bahwa BBM tersebut rencana mau dibawa untuk kebutuhan tambang;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mendapatkan perintah dari Saksi Joni untuk mengambil dan membawa BBM jenis solar itu saja lalu membawanya ke tempat penampungan;
- Bahwa Penggunaan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan untuk kegiatan penambangan timah yaitu sebanyak 2 (dua) jerigen pada setiap set tambang timah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. S. Sulaeman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja keseharian adalah sebagai pekerja tambang milik Terdakwa ;
- Bahwa Banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan dalam mengoperasikan tambang timah tersebut tidak menentu akan tetapi dalam sekali beraktivitas membutuhkan 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut disediakan oleh Saksi Joni selaku pemilik tambang timah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil atau membawa bahan bakar minyak jenis solar didalam mengoperasikan tambang timah tersebut, namun yang mengantarnya adalah Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM tersebut rencana mau dibawa ke tempat penampungannya disebuah dan sebagian untuk kebutuhan tambang;
- Bahwa Penggunaan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan untuk kegiatan penambangan timah yaitu sebanyak 2 (dua) jerigen pada setiap set tambang timah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Iskandar Als Kandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 23.335.03 Dusun Selumar tersebut sebagai petugas Nozel pada mesin pengisian BBM jenis solar;
- Bahwa SPBU 23.335.03 Dusun Selumar Desa Selinsing bergerak dibidang penjualan BBM jenis solar, BBM jenis Dextalite, BBM jenis Peralite dan BBM jenis Pertamina;
- Bahwa Para Terdakwa datang dan membeli di SPBU;
- Bahwa Menggunakan mobil truck warna kuning milik Saksi Joni Als kadut;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Adapun status BBM jenis solar di SPBU 25.335.03 Dusun Selumar Desa Selinsing yaitu subsidi Pemerintah dengan bukti produk pada setiap surat pengantar pengiriman dari Jober Tanjungpandan;
- Bahwa Sepengetahuan saya penggunaan BBM jenis solar yang di Subsidi Pemerintah tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual Kembali dengan mendapatkan keuntungan, kegiatan usaha pertambangan timah dan kendaraan perkebunan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu Laporan Hasil Uji Laboratorium pada tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Leemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap sample identification dinyatakan adalah Solar dengan ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Manajer Teknis Kimia Analitik;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib karena BBM jenis solar sebanyak 6

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 20 liter dimana kepemilikannya adalah Saksi Joni;

- Bahwa Adapun status dari BBM jenis solar tersebut yaitu subsidi pemerintah ;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther ;
- Bahwa peran Terdakwa 1 yaitu Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Peran Terdakwa 3 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Saksi Joni;
- Bahwa Saksi Joni memberikan gaji kepada Para Terdakwa;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar digunakan untuk mesin tambang timah milik Saksi Joni;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib karena BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 20 liter dimana kepemilikannya adalah Saksi Joni;
- Bahwa Adapun status dari BBM jenis solar tersebut yaitu subsidi pemerintah ;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther ;
- Bahwa peran Terdakwa 1 yaitu Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;

- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Peran Terdakwa 3 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Saksi Joni;
- Bahwa Saksi Joni memberikan gaji kepada Para Terdakwa;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar digunakan untuk mesin tambang timah milik Saksi Joni;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib karena BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 20 liter dimana kepemilikannya adalah Saksi Joni;
- Bahwa Adapun status dari BBM jenis solar tersebut yaitu subsidi pemerintah ;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther ;
- Bahwa peran Terdakwa 1 yaitu Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Peran Terdakwa 3 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Saksi Joni;
- Bahwa Saksi Joni memberikan gaji kepada Para Terdakwa;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar digunakan untuk mesin tambang timah milik Saksi Joni;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil isuzu panther pickup warna hitam BN 9319 BL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 karena ditemukan Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik Saksi Joni;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan upah oleh Saksi Joni dengan peran Terdakwa 1 yaitu melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa peran Terdakwa 3 yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Saksi Joni;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium pada tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Leemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap sample identification dinyatakan adalah Solar dengan ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Manajer Teknis Kimia Analitik;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut digunakan untuk kepentingan mesin tambang timah milik Saksi Joni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan maupun badan hukum sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “setiap orang” telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa 1 Yusman Fakhrozi Alias Black Bin M. Yusuf Abas, Terdakwa 2 Feter Alias Feter Bin (Alm) Yusuf, dan Terdakwa 3 Junaidi Alias Junai Bin Harapan dimana Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan berdasarkan penjelasan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah *"kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu *"kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi"*;

Menimbang, bahwa Niaga sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu *"kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi atau yang dalam ketentuan perundang-undangan disebut sebagai BBM Tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, adalah *"Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi"*. selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 telah ditentukan jenis BBM Tertentu atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Bersubsidi terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 karena ditemukan Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik Saksi Joni yang didapatkan dengan cara Terdakwa 1 yaitu melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter kemudian Terdakwa 2 melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter selanjutnya Terdakwa 3 melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter dan membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Saksi Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium pada tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Leemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap *sample identification* dinyatakan adalah Solar yang termasuk dalam BBM Tertentu atau BBM Bersubsidi yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, telah terdapat rincian konsumen pengguna dan titik serah jenis bahan bakar tertentu, yang mana terhadap jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang salah satunya terdiri dari Minyak Solar hanya diperuntukkan terhadap konsumen pengguna tertentu yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, telah diatur "*Badan Usaha dan/ atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/ atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata kegiatan pembelian BBM bersubsidi tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kepentingan mesin tambang timah milik Saksi Joni sedangkan penggunaan BBM bersubsidi hanya diperuntukan untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum yang mana kepentingan pertambangan timah bukan yang diperuntukkan untuk itu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. R. Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan” yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, dan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku sehingga dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 karena ditemukan Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik Saksi Joni yang didapatkan dengan cara Saksi Joni menugaskan Para Terdakwa dengan memberi upah/imbalan yang masing-masing tugasnya Terdakwa 1 yaitu melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter kemudian Terdakwa 2 melakukan pembongkaran BBM jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter selanjutnya Terdakwa 3 melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter dan membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Saksi Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, dapat diketahui jika dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saksi Joni yang dalam hal ini Para Terdakwa membeli BBM bersubsidi untuk digunakan mesin tambang timah sehingga terjadi pembelian bbm bersubsidi di luar peruntukannya dengan demikian dapat disimpulkan adanya peran Para Terdakwa dalam melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut selain daripada itu para pelaku memiliki tujuan yang sama yaitu keuntungan pribadi sehingga dalam ilmu hukum pidana perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan "turut melakukan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Para Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Para Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil isuzu panther pickup warna hitam BN 9319 BL merupakan kepunyaan Terdakwa 1 Yusman Fakhrozi maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 Yusman Fakhrozi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat yang diperuntukan untuk menerima BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Yusman Fakhrozi Alias Black Bin M. Yusuf Abas**, Terdakwa 2 **Feter Alias Feter Bin (Alm) Yusuf**, dan Terdakwa 3 **Junaidi Alias Junai Bin Harapan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil isuzu panther pickup warna hitam BN 9319 BL
Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Yusman Fakhrozi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitong Timur dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Sumaidi

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tdn